

ABSTRAK

FIKRI, AHMAD. 2024: *Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Khuruj Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh di Masjid Al-Muttaqien Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara)*, Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Ahmad Badi', S.H.I, M.Pd.

Kata Kunci: Nafkah, Jama'ah Tabligh, Khuruj

Kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh sudah menjadi fenomena yang aktual, unik dan menarik perhatian untuk dikaji, dimana para anggota Jama'ah Tabligh pada umumnya meninggalkan keluarganya untuk beberapa waktu yaitu dari mulai 3 hari sampai ada yang 4 bulan untuk melakukan kegiatan *khuruj fi sabilillah* yakni keluar dari rumah ke rumah, dari satu kampung ke kampung yang lain dan bahkan keluar negeri dengan satu tujuan yakni mendakwahkan agama.

Kegiatan ini sering menimbulkan pertanyaan dibenak masyarakat umum tentang (1) bagaimana pemenuhan nafkah keluarga mereka selama *khuruj fi sabilillah*, khususnya yang berada di Masjid Al-Muttaqien, Jakarta Utara, dan (2) bagaimana kesuaiannya dengan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan praktik pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan khuruj pada Jama'ah Tabligh di Masjid Al-Muttaqien dan (2) menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang melaksanakan khuruj di Masjid Al-Muttaqien.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini yakni primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh tersebut dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) nafkah istri dan anak anggota keluarga Jama'ah Tabligh sebagian besar terpenuhi dengan baik karena pada umumnya mereka menabung terlebih dahulu sebelum melaksanakan khuruj, meskipun terdapat anggota keluarga yang nafkahnya kurang terpenuhi disebabkan penghasilan suami yang kurang besar disamping biaya hidup yang tinggi. (2) Analisis menggunakan perspektif Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadist serta pendapat ulama madzhab Syafi'i menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh saat khuruj tidak berlawanan dengan syari'at selagi suami telah memenuhi nafkah keluarga serta tidak meniggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi *khuruj fisabilillah* dilingkungan Jama'ah Tabligh sudah menjadi sebuah fenomena yang aktual dan unik yang sangat menarik perhatian banyak pihak untuk mengkaji dan meneliti akan hal ini, Dimana para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh melakukan aktifitas mengajak saudara semuslim untuk menjadi hamba Allah Swt yang bertaqwa dan taat beribadah, mereka biasa melakukan aktifitas berpergian meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah*, Kegiatan ini sudah menjadi sebuah rutinitas bagi anggota Jama'ah Tabligh untuk dilakukan, adapun waktu *khuruj fisabilillah* yang mereka lakukan adalah mulai dari 3 hari dalam satu bulan, minimal 40 hari dalam satu tahun, 4 bulan atau 6 bulan minimal sekali selama masa hidupnya.²

Jama'ah Tabligh dalam aktivitas dakwahnya lebih memilih untuk melakukan pola sederhana sebagai target dakwah mereka, dengan mengadakan pertemuan secara langsung, kunjungan ke rumah-rumah, bahkan orang-orang yang tidak sengaja ditemui ditempat-tempat umum tidak luput menjadi sasaran dakwah mereka. Para Jama'ah terjun langsung kepada setiap elemen masyarakat dengan ketentuan kurun waktu secara

² Abu Muhammad bin Ahmad Abduh, "*Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*" (Bandung:Khoirul Ummat,2008) h.147-148

bertahap 3 hari dalam setiap bulan, 40 hari dalam setiap tahun dan 4 bulan minimal 1 kali seumur hidup, sebelum para jama'ah melaksanakan khuruj, mereka terlebih dahulu mendatangi markaz untuk menentukan tempat yang akan menjadi tempat dakwah dan akan dilakukan pemeriksaan tentang segala kesiapan berdakwah.³

Salah satu markaz Jama'ah Tabligh yang ada di Indonesai berada di Masjid Al-Muttaqien Ancol Jakarta Utara, para jama'ah yang akan berdakwah disekitar Jakarta mereka terlebih dahulu mendatangi masjid ini guna dilakukan pendataan dan pemeriksaan, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesai bahkan ada jama'ah yang berasal dari luar negeri, hal yang paling menonjol dari mereka salah satunya adalah dari segi penampilan, mereka selalu menggunakan gamis putih dan menumbuhkan jenggot sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.⁴

Namun disisi lain, Jama'ah Tabligh memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan. Waktu yang pendek yakni 3 hari diperuntukkan bagi anggota Jama'ah Tabligh yang baru direkrut. Namun berbeda kondisinya untuk anggota Jama'ah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggung jawab untuk melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* relative lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia

³ Zaki Mubarak, anggota Jama'ah Tabligh Jakarta Utara, Wawancara Pribadi, Masjid Al-Muttaqien Jakarta Utara, 10 November 2023

⁴ Observasi di Masjid Al-Muttaqien Ancol, Jakarta Utara, 22 Maret 2024

dengan terlebih dahulu menjadikan India Pakistan dan Bangladesh sebagai negara tempat belajarnya.

Namun, kemudian muncul persoalan dimana ketika kegiatan *khuruj fisabilillah* itu dilakukan oleh seorang kepala keluarga (dalam hal ini adalah suami), yang harus memperhatikan terlebih dahulu persoalan pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggal dalam hal ini anak dan isterinya. Karena untuk masa kegiatan *khuruj fisabilillah* sebagaimana yang disinggung di atas dilakukan dengan waktu yang relatif lama maka sudah selayaknya anggota Jama'ah Tabligh harus membekali nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkannya selama menjalani aktifitas *khuruj fisabilillah*. Hubungan suami dengan keluarganya (isteri dan anak-anak) dalam kasus *khuruj fisabilillah* memiliki konsekuensi resiko tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, apalagi jika kegiatan *khuruj fisabilillah* tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan antar keluarga, hingga isteri dan anak yang menjadi korban karena bisa jadi kebutuhan nafkahnya tidak terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja bisa berakibat terjadinya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia, bahkan terdapat beberapa kasus dalam lingkungan jama'ah Tabligh yang berujung pada perceraian.

Islam telah menetapkan suami sebagai kepala keluarga yang akan memimpin dan memegang kendali dalam perjalanan bahtera rumah tangga keluarganya. Bahkan hingga kini opini mayoritas penduduk dunia

menetapkan suami adalah sebagai kepala keluarga yang tidak lain bersumber dari ajaran agama. Selain kedudukan suami, islam juga memberi pola kedudukan bagi isteri, anak, hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga hingga kepada masalah *hadhanah*, hak waris dan nasab termasuk bagaimana kedudukan anak angkat dan lain sebagainya. Berbagai ayat dan hadis menunjukkan bagaimana seharusnya suami dan istri berupaya menjaga keutuhan bahtera rumah tangga dengan tetap memberi kontrol terhadap jalannya kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran, tanggung jawab dan penuh kasih sayang⁵

Dalam hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya, ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kedudukan nafkah dalam hukum islam, diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah ialah Al-Baqarah ayat: 233 berikut

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا أُوسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى

⁵Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 166

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Selanjutnya, juga dijelaskan dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Dari dalil-dalil tersebut dengan demikian, bahwa nafkah merupakan pemberian yang wajib yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan yang sah.

Pengaturan tentang nafkah juga diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pada pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari penjelasan diatas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk

⁶Pasal 34 Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan

memenuhi keperluan keluarga. Kemudian, pada pasal 80 ayat (4) dijelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung pertama, nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri, kedua, biaya rumah, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, ketiga, biaya pendidikan bagi anak⁷ maka seyogianya seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya (istri dan anak), sebab jika seorang perempuan sudah menikah, maka sudah barang tentu pemenuhan nafkahnya (biaya hidupnya) adalah menjadi kewajiban yang yang ditanggung oleh suaminya. Demikian pula untuk seorang anak apabila sudah terlahir ke dunia maka beban kehidupannya ada dipundak orang tuanya (ayah) sampai si anak memiliki kecapakan dalam hukum. Dengan kata lain perkawinan adalah pintu gerbang kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan untuk memenuhi nafkah bathinnya suami berkewajiban bersikap sebagai pembimbing dalam rumah tangga yang dipimpinnya.

Berdasarkan pijakan berfikir di atas maka penulis meneliti kelompok Jama'ah Tabligh dikarenakan kelompok atau jama'ah ini lebih aktif dibidang dakwah dengan metode yang dinamakan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan allah. Ketika dalam masa berdakwah atau *khuruj* suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tetapi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga harus tetap terpenuhi salah satunya adalah kewajiban

⁷Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 346

memberikan nafkah terhadap keluarganya. Jadi kesejahteraan dalam rumah tangga sangat tergantung terhadap seorang suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban memberi nafkah terhadap istri dan keluarganya

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh saat khuruj di Masjid Al-Muttaqien Tanjung Priuk Jakarta Utara?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh saat khuruj perspektif Hukum Islam di Masjid Al-Muttaqien Tanjung Priuk Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermanfaat untuk mengeksploratif objek yang diteliti dari penggalan suatu masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh saat khuruj di Masjid Al-Muttaqien Tanjung Priuk Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh saat khuruj perspektif Hukum Islam di Masjid Al-Muttaqien Tanjung Priuk Jakarta Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian bermanfaat untuk memuat kegunaan dan signifikansi penelitian, dalam penelitian ini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya yang memiliki kaitannya dengan pemenuhan nafkah pada anggota keluarga Jama'ah Tabligh.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi basis penelitian berikutnya, dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Islam di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman dalam penelitian guna memberikan maksud yang dituju dalam suatu istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan pakaian, makanan dan tempat tinggal, serta beberapa keperluan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan jika istri adalah seorang wanita yang kaya dan

mempunyai penghasilan sendiri. Nafkah dalam aspek ini wajib hukumnya berlandaskan Alquran, hadis dan ijmak ulama⁸. Apabila kedua pasangan telah terikat dalam pernikahan, maka hal ini menjadi kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, agar mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Masalah tersebut diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 yaitu kewajiban suami menanggung nafkah keluarga dengan cara yang baik dan sesuai dengan kesanggupannya.

2. Jama'ah Tabligh

Jamaah Tabligh adalah salah satu gerakan Islam yang berasal dari India. Jamaah ini berkembang sampai Indonesia yang berpusat di Kebun Jeruk Jakarta, dari sanalah ajaran-ajarannya mulai dikenal masyarakat. Di Indonesia sendiri Jamaah Tabligh berkembang dari Kebun Jeruk sampai di Temboro Jawa Timur dan Kerincing Magelang. Banyak masyarakat yang mengenal nama jamaah ini dengan sebutan jamaah *kompur*, *khuruj*, dan *ketel*. Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam. Beberapa ajaran yang didasarkan pada kitab *Fadhoilul A'mal*, dalam kitab itu di paparkan beberapa keutamaan-keutamaan amalan yang dilakukan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jamaah Tabligh dalam praktiknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3. Khuruj

⁸Urwatul Wusqo, "*Nafkah Keluarga Selama Khuruj Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh Di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*", (Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2022), 2

Khuruj fisabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan khususnya dikawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai komparatif yaitu perbandingan dari penelitian dengan tema yang sama namun tujuan yang berbeda untuk menghindari anggapan bahwa adanya kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Fuadi dengan judul “*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Pada Keluarga Keluarga Jama'ah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam*” (Studi Keluarga Anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020. Dalam Skripsinya Fuadi menemukan bahwa suami dalam memenuhi hak dan kewajibannya saat khuruj fii sabilillah ada yang mampu menerapkan peran mereka sebagai seorang suami sepenuhnya, namun

juga masih ada yang belum bisa menerapkannya, dikarenakan dengan adanya latar belakang yang berbeda-beda.⁹

2. Tesis yang ditulis oleh Rusman dengan judul: *“Pemahaman Jama’ah Tabligh Tentang Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Istri di Polewali Mandar”*, Program Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negri Parepare, 2020. Dalam tesisnya Rusman menemukan bahwasanya pemahaman Jama’ah Tabligh berkaitan dengan nafkah kepada istrinya ketika khuruj tidak berbeda dengan yang lainnya, dalam artian pemenuhan nafkah terhadap istri Jama’ah Tabligh sesuai dengan ketentuan syariat penuh dengan tanggung jawab. Dalam prosedur pemberian nafkah bahwa ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya karena Jama’ah Tabligh ketika khuruj bekal yang diberikan kepada istrinya diberikan secara penuh sampai suaminya pulang kerumah bahkan hal yang semacam ini sudah menjadi ketentuan bagi suami dalam penerapan pemberian nafkah kepada istrinya.¹⁰
3. Jurnal yang ditulis oleh Wa Ode Azifa dengan judul *“Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga yang ditinggal Khuruj pada Gerakan Dawkah Jama’ah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam”*
Dalam penelitiannya Azifa menemukan bahwa banyak dari para pelaku

⁹ Muhammad Fuadi, *“Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Pada Keluarga Jama’ah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam”*. (Skripsi, Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negri Salatiga, 2020)

¹⁰ Rusman, *“Pemahaman Jama’ah Tabligh Tentang Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Istri di Polewali Mandar”*, (Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negri, Parepare, 2020).

khuruj ketika meninggalkan istrinya dalam waktu tertentu tidak memenuhi nafkah istri dan anaknya baik berupa nafkah lahir istri yang meliputi biaya sandang pangan kesehatan dan alat perlengkapan rumah tangga, kemudian nafkah untuk anak yang meliputi biaya sandang pangan dan biaya pendidikan, dan juga terkait pemenuhan nafkah batin untuk istri yang meliputi kasih sayang dan hubungan biologis¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Ermi Suhaesti dengan judul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Jawa Tengah*” Dalam penelitiannya Ermi menemukan bahwa kehidupan rumah tangga adalah suami istri dalam segi ekonomi keluarga harus saling bekerja sama, jika suami bekerja diluar negeri maka istri harus mendukung dan ikhlas serta memberikan izin demi memperbaiki kondisi ekonomi, terjaganya keluarga sakinah, begitu juga suaminya harus seperti itu.¹²
5. Tesis yang ditulis oleh Muammar Khadapi dengan judul “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh perspektif sosiologi hukum islam*”. Dalam tesis ini membahas tentang bagaimana pemenuhan kewajiban sebagai orang tua yang harus memenuhi kebutuhan keluarga dan juga wajib melakukan program khuruj untuk dakwah, maka dalam tesis ini meneliti bagaimana cara

¹¹ Wa Ode Azifa, “*Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga yang Ditinggal Khuruj Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh*” vol, 3 No,1 (2023)

¹² Ermi Suhaesti, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Jawa Tengah*”, (Skripsi, Program Studi Hukum Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)

metode serta praktek dikalangan Jama'ah Tabligh untuk memenuhi dua kewajiban itu. Dalam tesis ini juga meneliti secara sosiologis bagaimana hubungan timbal balik dengan masyarakat muslim lainnya, karena program mereka adalah dakwah door to door setiap kampung dirumah-rumah.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya, pada penelitian ini penulis berfokus pada pemenuhan nafkah para pelaku khuruj berdasarkan hukum islam dan menjelaskan tentang fungsi dari markaz Jama'ah Tabligh.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, dan f) sistematika penulisan

BAB II: kajian pustaka, yang membahas tentang: a) Nafkah dalam Fiqih, b) Sejarah dan Konsep Khuruj Jama'ah Tabligh

BAB III: metode penelitian, yaitu membahas tentang: a) jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran penelitian, d) sumber data, e)

¹³ Muammar Khadapi, *"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam"* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2017)

prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahap-tahap penelitian

BAB IV: hasil penelitian dan pembahasan, yang akan membahas tentang: a) Setting Penelitian b) Paparan data, c) Pembahasan

BAB V: penutup, yang akan membahas tentang a) kesimpulan dan b) saran-saran.

